

## **AMICUS CURIAE**

**Diajukan oleh :**

**Asosiasi LBH APIK Indonesia**

**Sebagai**

**SAHABAT PENGADILAN**

**Dalam Perkara Nomor No.254/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL**

Diajukan kepada yang terhormat:

**Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam perkara No.254/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL**

Di Jakarta Selatan.

Dengan hormat,

Bersama ini kami Nursyahbani Katjasungkana, LLD, selaku Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan Khotimun Sutanti, SH, selaku Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, dengan ini memohon perkenan Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL untuk menerima Amicus Curiae yang kami ajukan, sebagai Sahabat Pengadilan. Harapan kami agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dalam memutus perkara aquo.

Adapun alasan-alasan Amicus Curiae ini adalah sebagai berikut:

### **I. PERNYATAAN KEPENTINGAN**

1. Asosiasi LBH APIK Indonesia adalah organisasi non pemerintah yang telah terdaftar sebagai badan hukum melalui SK Kementerian Hukum dan HAM (pembaharuan) No.AHU-0001936.AH.01.08. tahun 2022. Asosiasi LBH APIK merupakan koordinator dari 18 kantor LBH APIK yang bertujuan antara lain untuk ikut serta mewujudkan “terciptanya sistem hukum yang adil gender, yang tercermin dalam relasi kuasa baik dalam relasi personal, keluarga, masyarakat dan negara serta membuka ruang sosial politik yang lebih luas bagi kaum perempuan untuk memperoleh akses terhadap keadilan”
2. Bahwa dalam mewujudkan tujuan tersebut, kami memberikan dukungan pada upaya penguatan sistem peradilan pidana yang adil gender mulai dari proses, putusan, hingga eksekusi dilakukan. Bahwa upaya yang kami lakukan juga merupakan bagian dari hak

Jl. Raya Tengah No. 31 RT 01/09 Kramatjati  
Jakarta Timur 13540 [t] +62-21-87797289 [f] +62-21-87793300  
[e] asosiasilbhapik@gmail.com [w] www.lbhapik.or.id

warga negara yang telah dijamin oleh UUD 1945, demi terpenuhinya hak atas persamaan dan keadilan di muka hukum bagi setiap orang, tanpa kecuali.

3. Bahwa kami mengambil inisiatif melalui jalur yang legal dalam memberikan dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Bahwa hak perempuan adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi yang harus diwujudkan dengan menggali lebih mendalam pengalaman dan hambatan karena dampak relasi sosial yang masih timpang pada perempuan, termasuk dalam sistem hukum.
4. Oleh karena itu, kami merasa berkepentingan untuk memposisikan organisasi kami sebagai Sahabat Pengadilan (Friend of the Court/Amicus Curiae) guna memberikan pertimbangan dalam perkara ini.

## II. TENTANG AMICUS CURIAE

1. Amicus Curiae atau *Friends of the Court* merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi system hukum common law. Melalui mekanisme ini pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar. Dalam bahasa Inggris Amicus Curiae disebut “friends of the court” yang diartikan “A person who is not a party to a lawsuit, but who petition the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter” (terjemahan bebas: Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam suatu gugatan, tetapi yang mengajukan permohonan kepada pengadilan atau diminta oleh pengadilan untuk mengajukan tuntutan karena orang tersebut mempunyai kepentingan yang kuat terhadap pokok perkara”);
2. Dengan demikian Amicus Curiae disampaikan oleh orang atau organisasi yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dsari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa atau dapat juga seorang yang diminta oleh pengadilan yang memiliki kapasitas mumpuni untuk beberapa masalah hukum yang sedang diperiksa di pengadilan. Oleh karena itu dalam Amicus Cuirae, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan;
3. Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, meski Amicus Curiae belum banyak dikenal dan digunakan akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktek ini mulai bermunculan di berbagai kasus. Amicus Curiae mulai digunakan baik dalam kasus pidana, perdata maupun pengujian terhadap undang-undang di jajaran lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti atau keterangan yang bersifat Ad Informandum;
4. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”.Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat dipergunakan dalam konteks perkara ini;

5. Selain itu, dalam konteks kasus yang sedang diperiksa dalam perkara ini, adalah sangat penting untuk mempertimbangkan suara korban-korban lain yang meskipun telah diwakili kepentingannya secara formal oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tidak seluruh kepentingannya terwadahi dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan. Masyarakat pecinta keadilan juga merasa perlu menyuarakan mereka yang selama ini terbisukan dan tidak dapat menyuarakan sendiri kepentingannya selain Putusan Pengadilan nantinya akan berfungsi pula sebagai pesan kepada masyarakat luas tentang perlunya memperlakukan PRT secara setara dan adil;
6. Amicus Curiae ini juga bertujuan menyampaikan pesan kepada pembentuk UU yakni DPR dan Pemerintah, agar segera melakukan Tindakan yang perlu untuk memberikan perlindungan kepada PRT, baik sebagai bentuk reparasi sosial dan afirmasi sosial atas ketimpangan gender dan ketimpangan sosial terhadap sekelompok besar warga negara yang pada umumnya adalah perempuan miskin pedesaan yang belum memperoleh manfaat pembangunan sehingga tidak bisa mengembangkan hidup dan kehidupannya secara maksimal sebagaimana tujuan kita bernegara dan berbangsa sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila dan UUD 1945;
7. Bahwa sebagai organisasi yang sejak berdirinya pada tahun 1995 telah ikut memperjuangkan lahirnya UU PKDRT nomor 23 Tahun 2004 serta berbagai peraturan dan kebijakan lainnya, kami merasa berkepentingan untuk ikut serta memberikan pendapat melalui Amicus Curiae ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara **Nomor Perkara No.254/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL, dengan harapan besar untuk dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan.**

### III. KRONOLOGI KASUS

1. Bahwa melalui Penyalur PRT, Saksi Korban bernama SK bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga kepada pemberi kerja bernama Metty dengan kontrak kerja sejak bulan April sampai dengan Desember 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, namun sejak bekerja sampai dengan SK dipulangkan karena sakit akibat kekerasan, penganiayaan, pengeroyokan dan kekerasan seksual yang dilakukan Metty, gaji tersebut belum pernah dibayarkan.
2. Bahwa atas berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh SK tersebut diatas, dengan bantuan ayahnya, SK melaporkan kepada Kepolisian di pemalang namun karena locus delictinya berada di Jakarta kasus ini akhirnya dilaporkan kepada Kepolisian Jakarta Selatan yang akhirnya kasus ini dapat di proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Berita Acara Kepolisian (terlampir), SK mengalami kekesan baik fisik, psikis dan seksual serta penelantaran ekonomi serta kekerasan seksual yang dilakukan Metty dan PRT-PRT lainnya yang saat ini semuanya menjadi Terdakwa dengan proses persidangan secara terpisah (terlampir juga kronologi

kasusnya). Bahwa dari pengakuan para Terdakwa dan sekaligus juga sebagai Saksi-saksi pada proses persidangan masing-masing (**terlampir: catatan ringkas pengakuan para Terdakwa** ).

#### IV. TENTANG SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN

**Bahwa dalam perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mendakwa Para Terdakwa dengan:**

- 1) **Dakwaan Pertama:** Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP
- 2) **Dakwaan Kedua:** Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;
- 3) **Dakwaan Ketiga Primair:** Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan **Subsidair:** Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Bahwa JPU pada Rabu 5 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan Surat Tuntutan di hadapan Majelis Hakim Perkara Nomor: 254/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL dan menuntut Terdakwa I atas nama Metty Kapantow diuntut dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan Terdakwa II 3 tahun 6 bulan. Namun JPU tidak memasukkan tuntutan mengenai adanya dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh Saksi Korban.

#### V. ANALISA HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL DAN GENDER

1. Bahwa dari Surat Dakwaan JPU dan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, pengeroyokan, eksploitasi dan penelantaran ekonomi serta kekerasan seksual terhadap Saksi Korban bernama SK yang dilakukan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya yang didakwa Bersama-sama maupun secara terpisah. Namun demikian, ternyata Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa berdasarkan pasal 65 dan pasal 45 UU PKDRT dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan saja. JPU telah mengabaikan fakta telah terjadi kejahatan penelantaran ekonomi dimana Terdakwa sebagai pemberi kerja tidak membayar gaji SK yang disepakati sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, yakni sejak bulan April sampai November 2022 (8 bulan).
2. Selain itu, JPU dalam Surat Dakwaannya juga tidak menyertakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, padahal nyata-nyata terdapat fakta bahwa Terdakwa bersama-sama para

Terdakwa lainnya telah melakukan penyiksaan pada vagina Saksi Korban dengan menggunakan sumpit dan juga membakar kemaluan Saksi Korban.

3. Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, terdapat dugaan tindakan Para Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 12 tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi :“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah)”.
4. Bahwa Saksi Korban (SK) merupakan perempuan berhadapan dengan hukum, sehingga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017 mengenai Penanganan Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum harus diterapkan selama proses persidangan, terutama pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan: a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; c. diskriminasi; d. dampak psikis yang dialami korban; e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; f. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban / saksi tidak berdaya; dan g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/ saksi.
5. Bahwa prinsip-prinsip yang disebutkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tsb secara jelas mencantumkan asas-asas yang termuat didalam UUD 1945, berbagai peraturan lainnya khususnya terkait dengan perlindungan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi serta secara umum merupakan kewajiban negara untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya akan disebut Konvensi Perempuan);
6. Bahwa dalam Konvensi tersebut terdapat prinsip non diskriminasi (pasal 1) dan perlunya tindakan dan kebijakan afirmasi (pasal 4). Prinsip-prinsip tersebut juga telah termuat dalam konstitusi sebagaimana termaktub dalam pasal 28 I (2) dan 28 H (2) UUD 1945. Berbagai kewajiban negara lainnya dalam Konvensi Perempuan ini juga telah ditransformasikan dalam peraturan perundang-undangan organik terkait dengan pasal-pasal Konvensi Perempuan.
7. Bahwa UUD 1945 dan Konvensi Perempuan meletakkan juga kewajiban negara in casu Jaksa Penuntut Umum dan PN Jakarta Selatan untuk melakukan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dengan tindakan-tindakan yang efektif

agar tercipta kesetaraan dan keadilan gender bagi kaum perempuan khususnya mereka yang selama ini kurang mendapat perlindungan hukum dan manfaat pembangunan;

8. Bahwa sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya konkrit dalam bentuk mentransformasikan berbagai kewajiban negara dalam Konvensi Perempuan tersebut kecuali ketentuan pasal 5 tentang penghapusan segala bentuk pembakuan peran gender (gender stereotyping) dan pasal 14 tentang perempuan pedesaan. Pada dasarnya pasal 5 mewajibkan negara untuk menghapuskan perilaku sosial budaya, prasangka dan kebiasaan serta praktek-praktek lain yang didasarkan pada adanya inferioritas dan superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan peranan stereotip perempuan dan laki-laki, yang tercantum dalam pasal 5 Konvensi, belum dilaksanakan secara sistematis. Prasangka-prasangka dan praktek-praktek stereotipi gender yang seringkali dikuatkan oleh ajaran agama dan budaya ini masih tertanam kuat dalam pikiran masyarakat. Kuatnya prasangka gender ini selain telah menempatkan pekerjaan PRT sebagai domain perempuan sehingga kurang penghargaan karena dianggap alamiah, juga telah melahirkan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Pola relasi kuasa yang timpang akibat tidak adanya jaminan perlindungan, reparasi sosial ekonomi serta kebijakan afirmasi berdasarkan kategori sosial ekonomi dalam hal ini terhadap perempuan-perempuan pedesaan yang menjadi PRT telah memperparah kondisi kerja PRT. Laporan dari Jala PRT menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap PRT naik terus dari tahun ke tahun;
9. Dari hasil Sakernas 2012-2015, menunjukkan profil PRT di Indonesia didominasi oleh perempuan, berstatus kawin, berpendidikan SD atau sederajat, dan bekerja di wilayah perkotaan dengan upah yang rendah yaitu kurang dari Rp. 500.000. Diantara mereka juga masih banyak yang dibawah umur yang tidak sepatasnya berada di dunia kerja (Ari Yuliasuti, Jurnal Ketenagakerjaan, 2017). Menurut Survey ILO 2017, jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta. Sementara JALA PRT memperkirakan jumlahnya mencapai 10 juta berdasarkan perkiraan bertambahnya jumlah kelas menengah yang mempekerjakan PRT (sebagaimana dikutip oleh Austin, 2023). JALA PRT juga menyatakan bahwa kekerasan terhadap mereka meningkat dari tahun ke tahun (Suyanto, 2023). Berkat perjuangan Federasi PRT Internasional, pada tahun 2011, ILO mengesahkan Konvensi Nomor 189 tentang Perlindungan PRT. Sangat disayangkan bahwa sampai saat Indonesia belum meratifikasinya;
10. Mereka adalah perempuan yang berasal dari keluarga miskin pedesaan dan atau pinggiran kota, yang karena kemiskinannya terhalang untuk memperoleh akses lebih baik dan luas atas pendidikan dan kesehatan sehingga tidak memiliki daya yang cukup untuk memperbaiki hidupnya; terutama karena terbatasnya pilihan-pilihan pekerjaan baik di desa maupun di kota. Dengan pendidikan mayoritas Sekolah Dasar, mereka yang tidak bisa masuk ke dunia kerja “formal” sehingga menjadi PRT baik di kota-kota sekitar desanya atau kota-kota besar lainnya maupun di luar negeri adalah pilihan terpaksa tapi realistis bagi mereka. Sebagian dari mereka terjebak sebagai korban perdagangan perempuan dan prostitusi.

11. Sementara itu 14 Konvensi Perempuan memuat kewajiban negara untuk memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan dan peranan yang dimainkan perempuan pedesaan demi kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, terutama dalam konteks PRT, belum dilaksanakan. Kewajiban negara ini mestinya tidak dimaknai hanya terbatas pada lokasinya, tapi harus diperluas bagi mereka yang berasal dari desa dan mengadu nasib di kota-kota dan atau negara-negara lain, justru untuk membangun keluarga dan desa mereka
12. Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara aquo, secara ex officio diharapkan dapat mempertimbangkan fakta-fakta terjadinya eksploitasi, kekerasan, pengeroyokan dan penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap SK sebagai dasar untuk memperbaiki Surat Dakwaan JPU dengan menambahkan ketentuan-ketentuan UU TPKS yang dilanggar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersama-sama Para Terdakwa lainnya yang diadili secara terpisah. Oleh karenanya, selain ketentuan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan serta pasal 45 dan 65 dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 sebagaimana didakwakan oleh JPU, maka sudah selayaknya ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-undang No.12 tahun 2022 harus diterapkan dalam pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam memutus perkara ini.
13. Tentang Restitusi
  - 1) Bahwa dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami oleh korban dari kekerasan fisik, psikologis, kehilangan penghasilan dan potensi kerugian, proses pemulihan jangka panjang, disabilitas, kerusakan organ reproduksi dan trauma berkepanjangan. Sehingga pada saat memberikan Putusan Restitusi agar memuat dan memperhatikan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khususnya Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. Pasal 8 (2) juga menyatakan bahwa “Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan / atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang- undangan”;
  - 2) Bahwa Korban telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia, sehingga maka LPSK wajib memberikan perlindungan kepada korban, berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi :”Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikologis;

- 3) Bahwa Korban telah mengalami penderitaan baik fisik, psikologis maupun ekonomi, sehingga kerugian Korban harus dihitung tidak hanya berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan namun kerugian yang berdampak jangka panjang bagi masa depan kehidupan Saksi Korban;
- 4) Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah memasukkan pula restitusi untuk SK sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun demikian legal reasoning yang digunakan dalam memutuskan jumlah Restitusi tersebut kurang memenuhi rasa keadilan karena kurang mempertimbangkan dampak yang ditanggung oleh SK atas kekerasan yang dialaminya, sehingga dia menjadi penyandang disabilitas seumur hidup yang menyebabkannya kehilangan kesempatan untuk bekerja kembali, stigma yang diberikan masyarakat sebagai disabilitas dan mengalami kekerasan seksual, dan beban yang harus ditanggung oleh keluarga yang mengharapkannya menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, adalah layak dan adil apabila Majelis Hakim PN Jakarta Selatan juga mempertimbangkan Kembali besarnya Restitusi dengan mempertimbangkan penderitaan seumur hidup yang harus ditanggung oleh SK.

## **VI. REKOMENDASI**

Bahwa dalil dan argumen-argumen tersebut diatas diajukan dalam rangka membantu Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan akan memutus perkara aquo dalam menemukan keadilan yang sejati khususnya keadilan gender yang masih merupakan persoalan besar di Indonesia akibat kuatnya budaya patriarki. Karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dapat membuat putusan yang berpihak kepada korban serta menegakkan keadilan sosial dan keadilan gender sehingga putusannya bermakna tidak saja kepada SK tapi juga membawa pesan keadilan bagi masyarakat.

Dalam kaitan tersebut diatas kami mi susun dalam rangka mohon agar majelis Hakim PN Jakarta Selatan :

- I. Secara ex officio dapat menemukan hukum sendiri serta memperluas cakupan perbuatan-perbuatan Para terdakwa yang belum dimasukkan sebagai dasar Dakwaan dan Tuntutan oleh jaksa Penuntut Umum antara lain dengan melakukan perbaikan atas Surat Dakwaan dengan menambahkan tuntutan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;sesuai dengan maksud dan tujuan pembentuk UU (legislative intent);
- II. Mempertimbangkan kedudukan SK sebagai korban tidak saja atas kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini, namun juga sebagai seorang anggota kelompok masyarakat yang selama ini dirugikan karena prasangka-prasangka gender yang menimbulkan kekerasan dan diskriminasi terhadapnya dan secara umum terhadap perempuan pedesaan dan miskin yang belum sepenuhnya menerima manfaat pembangunan; sebagaimana yang diamatkan UUD 1945 dan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;



- III. Menempatkan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap SK dalam konteks tiadanya perlindungan hukum, serta reparasi dan afirmasi sosial terhadap PRT sebagai pekerja yang berkontribusi tidak saja kepada keluarga tapi juga kepada desanya. Dengan demikian putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan nantinya dapat membawa pesan pula kepada pembentuk UU yakni DPR dan Pemerintah agar segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang telah dinantikan selama hampir 20 tahun.

Demikian Amicus Curiae ini disampaikan baik sebagai ad informandum maupun sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam memberikan putusan sesuai irah-irah dalam UU Pokok kekuasaan Kehakiman : “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”

Diajukan dengan hormat oleh:

Asosiasi LBH APIK Indonesia



Nursyahbani Katjasungkana,LLD.

Ketua Pengurus



Khotimun Sutanti,SH

Koordinator Pelaksana Harian